PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp./Fax (0401) 395690 Kendari 93121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di provinsi, maka diperlukan pengelolaan kelitbangan yang sistematis, profesional, mandiri dan berdaya saing.

b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, kualitas, kapasitas kelitbangan, dan penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama, menciptakan sinergitas kebijakan dan program iptek dengan sektor lainnya, serta memantapkan sistem inovasi daerah, maka diperlukan kebijakan kelitbangan.

c. bahwa untuk terarahnya dan efektifnya kebijakan kelitbangan dimaksud, perlu menetapkan arah kebijakan kelitbangan tahun 2017.

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspetorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan arah kebijakan kelitbangan yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipergunakan untuk pedoman pelaksanaan kelitbangan dan penunjang kapasitas kelitbangan.

KEDUA : Arah kebijakan kelitbangan tahun 2017 meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah melalui penataan sistem penentuan topik-topik kelitbangan yang meliputi bidang-bidang unggulan yang mencakup:
   a. Pembangunan ketahanan pangan.
   b. Pemanfaatan dan pengembangan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, serta mineral dan barang tambang, dan lain-lain).
   c. Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
   d. Pengembangan penganekaragaman hayati, konservasi sumber daya alam, lingkungan, dan maritim.
   e. Pengembangan tata kelola urusan pemerintahan dalam negeri di daerah.
   f. Pengembangan inovasi teknologi dan pendayagunaan Iptek.
2. Meningkatkan kegiatan inovasi daerah secara terpadu dan berkelanjutan melibatkan seluruh stakeholders terkait.

3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM serta pemenuhan prasarana iptek.
4. Meningkatkan pendayagunaan perpustakaan, website dan IT, jurnal publikasi ilmiah, dan layanan izin penelitian.
5. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesefahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan litbang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Tanggal 21 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BALITBANG

Ir. SUKANTO TODING, MSP., MA
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19680720 199301 1 003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 21
TANGGAL : 21 OKTOBER 2016
TENTANG : PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan tatanan dan arah kebijakan pembanguanan nasional yang semakin masif dan sistematis dilakukan oleh semua komponen pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan dan penguatan bangsa pada seluruh sektor pembangunan. Pada sektor pemerintahan, penguatan pemerintahan daerah terus dilakukan melalui perubahan regulasi di bidang kelembagaan, kewenangan, penguatan iptek serta pengembangan inovasi daerah.

Pemerintah daerah terus dituntut untuk lebih mengembangkan kreatifitas, produktifitas, dan daya saing dalam upaya percepatan pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien bila semua komponen terkait dapat berjalan sinergi dan simultan yang didukung dengan kebijakan pembangunan yang progresif dan dinamis terhadap permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Banyak kebijakan pemerintahan yang kadangkala tidak sejalan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau penelitian. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan peran penelitian dan pengembangan agar produk kebijakan yang dirumuskan dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan akademis. Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai input dalam penyiapan kebijakan publik adalah:

a. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan;
b. Hasil penelitian dan pengembangan menjadi rujukan akademis baik berkaitan dengan aspek normatif maupun aspek empiris yang dapat memperkuat proses pengambilan kebijakan strategis;

c. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah daerah dapat memetakan dan menggali potensi pembangunan daerah serta perumusan kebijakan publik yang tepat terhadap permasalahan pembangunan.

Peran strategis yang diharapkan dari kelembagaan penelitian dan pengembangan terutama dalam mewujudkan otonomi daerah dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan kelitbangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Provinsi. Kelitbangan pemerintahan dimaksud meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas:

a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
g. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan kabupaten/kota;
h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
i. Memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
j. Melaksanakan administrasi kelitbangan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur;

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengemban tanggung jawab sebagai koordinator dalam penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi dalam penyelenggaraan kelitbangan, pengembangan iptek dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu langkah-langkah strategis dan kebijakan kelitbangan yang terarah serta sistematis untuk memudahkan pencapaian-pencapaian sesuai orientasi kebutuhan yang diharapkan baik jangka pendek, jangka mengeah, maupun jangka panjang. Dalam rangka mencapai orientasi tersebut, maka perlu ditetapkan arah kebijakan kelitbangan Balitbang jangka pendek untuk tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum

Pengembangan orientasi kelitbangan sebagai salah satu faktor kunci yang turut menentukan didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah semakin diperlukan terutama dalam memberikan input berupa data dan informasi serta rekomendasi akademik yang penting bagi proses perencanaan dan pembuatan kebijakan publik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi kelitbangan tersebut secara operasional didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

1.3. Tujuan

Tuntutan perubahan tatanan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri khususnya di daerah semakin mengemuka, oleh karena selama ini peran riset atau penelitian belum sepenuhnya dipakai terutama didalam proses penetapan regulasi maupun kebijakan publik. Banyaknya produk-produk regulasi dan kebijakan publik yang banyak mengalami kegagalan atau tidak efektif dalam proses penerapan maupun pencapaian tujuan, karena tidak didasari dengan suatu kajian akademik melalui riset atau penelitian (*policy is based on research*).

Upaya penguatan daya saing bangsa mendorong percepatan pembangunan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang serta pengembangan inovasi terus dilakukan tak terkecuali di daerah. Terkait hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi sebagai perangkat pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memegang peran dan tanggung jawab tersebut. Untuk mendukung pencapaian tanggung jawab dimaksud, maka Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan arah kebijakan penelitian dan pengembangan (kelitbangan). Tujuan penetapan kebijakan kelitbangan dan peningkatan kemampuan iptek tersebut diarahkan untuk:

1) Peningkatan efektivitas, kualitas, dan kapasitas penelitian dan pengembangan (kelitbangan) melalui penentuan bidang-bidang unggulan yang mencakup:
   a. Pembangunan ketahanan pangan.
   b. Pemanfaatan dan pengembangan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, dan minerba/barang tambang, dan lain-lain).
   c. Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
   d. Pengembangan penganekaragaman hayati, konservasi sumber daya alam, lingkungan, dan maritim.
   e. Pengembangan tata kelola urusan pemerintahan dalam negeri di daerah.
   f. Pengembangan inovasi teknologi dan pendayagunaan Iptek.
2) Penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama, menciptakan sinergisme kebijakan dan keterpaduan program iptek dengan sektor lainnya.
3) Pemantapan sistem inovasi (SIDa).

Kegiatan kelitbangan diarahkan untuk menghasilkan produk dan instrumen tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat, pembangunan daerah dan pengembangan iptek di daerah.

II. VISI DAN MISI BALITBANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Terkait pemahaman tersebut, maka Visi Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang ingin di capai adalah :

" Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pencapaian Sulawesi Tenggara yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2018 ".

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran Balitbang, adalah sebagai berikut :

1) Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara.
2) Mendorong dan menumbuh kembangkan sistem inovasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana iptek untuk mendorong tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang iptek.
4) Menjadikan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pusat data dan informasi pembangunan di bidang iptek.
5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di berbagai sektor dalam rangka pengembangan iptek.

III. KEBIJAKAN KELITBANGAN TAHUN 2017

3.1. Penjabaran Visi dan Misi

Kelitbangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, kelitbangan dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi, dan kebutuhan daerah. Kelitbangan sebagai sub sistem kebijakan publik dimaksudkan

untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi kebijakan. Dalam konteks ini, kelitbangan dilaksanakan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan penguatan inovasi.

Arah kebijakan kelitbangan ini disusun sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, komprehensif, efektif, dan efisien.

Penetapan arah kebijakan kelitbangan tahun 2017 ini memiliki keterkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Visi : Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pencapaian Sulawesi Tenggara yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2018			
Misi I : Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya efektivitas, kualitas, dan kapasitas pelaksanaan litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya efektivitas, kualitas, dan kapasitas pelaksanaan litbang	Menata sistem penentuan topik litbang yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan litbang prioritas secara lebih selektif.	Melaksanakan kegiatan litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah
Misi II : Mendorong dan menumbuh kembangkan sistem inovasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.			
Terwujudnya pengembangan sistem inovasi daerah dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah	Berkembangnya kegiatan inovasi, pelaku inovasi, dan hasil-hasil inovasi yang memiliki daya saing	Memperkuat *road map* dan dokumen kebijakan SIDa, penguatan kelembagaan, dan integrasi SIDa dengan kebijakan RPJMD	Meningkatkan kegiatan inovasi daerah secara terpadu, berkelanjutan melibatkan seluruh stakeholders terkait
Misi III : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana iptek untuk mendorong tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang iptek			
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prasarana iptek untuk mendorong tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang iptek	Meningkatnya kompetensi SDM yang mampu mengembangkan dan mendaya gunakan hasil-hasil litbang untuk pengembangan iptek di daerah	▪ Mengikutsertakan aparatur pada diklat teknis/ fungsional, rakor/seminar/ sosialisasi kegiatan teknis. ▪ Penyediaan prasarana iptek	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM serta pemenuhan prasarana iptek

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi IV : Menjadikan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pusat data dan informasi pembangunan di bidang iptek			
Terwujudnya Balitbang sebagai pusat data dan informasi pembangunan iptek	Tersedianya sistem data dan informasi hasil-hasil riset/ litbang yang menunjang pembangunan iptek dan inovasi daerah	Menata sistem pengelolaan, penyajian, dan pendayagunaan data dan informasi hasil-hasil riset/ litbang untuk pembangunan iptek	Meningkatkan pendayagunaan perpustakaan, website dan IT, jurnal publikasi, dan layanan izin penelitian
Misi V : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di berbagai sektor dalam rangka pengembangan iptek			
Terciptanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, SKPD, Kab/Kota, PTN/PTS, lembaga penunjang iptek, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan Litbang, inovasi, diseminasi hasil-hasil Litbang.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, SKPD, Kab/Kota, PTN/ PTS, lembaga penunjang iptek, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan Litbang, inovasi, diseminasi hasil-hasil Litbang.	Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam upaya pemecahan masalah melalui pemanfaatan hasil-hasil Litbang.	Membangun jejaring Kerjasama kelembagaan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesefahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang

3.2. Arah Kebijakan Kelitbangan Tahun 2017

Berdasarkan uraian penjabaran visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan kelitbangan yang akan dicapai, maka secara operasional diuraikan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Kelitbangan I	**Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah.**

Arah kebijakan kelitbangan ini akan dijalankan dengan strategi menata sistem penentuan topik-topik kelitbangan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan litbang prioritas secara lebih selektif. Topik-topik kelitbangan yang dirumuskan adalah merupakan intisari atau nilai-nilai yang terkandung dalam bidang-bidang unggulan yang mencakup:

a. Pembangunan ketahanan pangan.
b. Pemanfaatan dan pengembangan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, dan minerba/barang tambang, dan lain-lain).

c. Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
d. Pengembangan penganekaragaman hayati, konservasi sumber daya alam, lingkungan, dan maritim.
e. Pengembangan tata kelola urusan pemerintahan dalam negeri di daerah.
f. Pengembangan inovasi teknologi dan pendayagunaan Iptek.

Perumusan topik-topik kelitbangan menurut bidang-bidang unggulan tersebut merupakan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah. Topik-topik kelitbangan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai Kertas Konsep Gagasan (*Ide Concept Paper*) dan kerangka acuan (*Term of Reference*) kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan hasil-hasil kelitbangan sesuai prioritas kebutuhan kebijakan pembangunan daerah dengan mendasarkan pada efisiensi oleh karena terbatasnya pembiayaan kegiatan kelitbangan daerah pada Balitbang Provinsi. Adapun topik-topik kelitbangan prioritas yang elaborasi dalam bidang-bidang unggulan berdasarkan prioritas kebutuhan kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Topik-topik Kelitbangan Prioritas

No	Rumpun Urusan	Isu-isu Stategis	Topik-topik Prioritas
A.	**Bidang Ekonomi dan Keuangan**		
1	Pengelolaan sumber daya ekonomi	▪ Komoditas unggulan (tambang, pertanian/ perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan) belum optimal dikelola. ▪ Daya saing komoditas ekonomi unggulan lokal perlu dikembangkan. ▪ Pelembagaan komoditas ekonomi unggulan masih subsisten. ▪ Kemitraan produksi dan orientasi ekspor belum berjalan.	▪ Revitalisasi pengelolaan komoditas ekonomi berbasis siklus produksi (Perlakuan awal, pemeliharaan, produksi, dan pasca produksi). ▪ Pengembangan pengolahan komoditas unggulan lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk. ▪ Keberlanjutan pengembangan pengolahan komoditas unggulan melalui pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan nilai kompetitif produk. ▪ Diversifikasi usaha budi daya komoditi unggulan untuk mendorong produktifitas ekonomi lokal. ▪ Pelembagaan dan kemitraan pengelolaan komoditas unggulan dalam rangka menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai sentra komoditas unggulan berorientasi ekspor.
2	Pengembangan ekonomi dan industri kreatif	▪ Terbatasnya SDM kreatif. ▪ Terbatasnya Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh,& beragam ▪ Kesulitan akses pembiayaan. ▪ Minimnya pasar bagi karya kreatif. ▪ Terbatasnya infrastruktur & teknologi. ▪ Terbatasnya kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.	▪ Subtitusi teknologi pada industri kreatif untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. ▪ Penguatan faktor-faktor penunjang kapasitas industri kreatif dalam upaya mendorong pengelolaan komoditas unggulan lokal. ▪ Pengembangan industri konten dan desain dalam ekonomi kreatif. ▪ Pengembangan produk kreatif kemaritiman berbasis produk rumahan dan UKM. ▪ Pengembangan bidang-bidang ekonomi kreatif berbasis wisata alam
3	Pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah	▪ Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan usaha koperasi. ▪ Terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam peningkatan SDM, modal, pasar, TTG, informasi & kelembagaan. ▪ Tingginya kredit konsumsi dibanding kredit investasi yang menghambat kontribusi Koperasi dan UKM pada pertumbuhan ekonomi sektor riil. ▪ Era perdagangan bebas, menyebabkan lemahnya daya saing produk Koperasi dan UKM dibandingkan dengan produk impor.	▪ Pemberdayaan pelaku Koperasi dan UKM dalam mengembangkan kegiatan usaha. ▪ Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi (modal ventura, serta lembaga penjaminan kredit UKM nasional dan daerah) bagi koperasi dan UMKM. ▪ Pengembangan orientasi dan akses pasar berbasis ekspor bagi hasil produk koperasi dan UKM. ▪ Determinasi sektor industri hulu dalam memperkuat sektor usaha hilir melalui pengembangan bidang usaha dan produk UKM. ▪ Penguatan manajemen usaha koperasi dan UKM untuk mengembangkan kemandirian produksi dan nilai tambah produk. ▪ Strategi penguatan daya saing produk hasil usaha koperasi dan UKM dalam menghadapi perdagangan bebas.

4	Pengembangan ekonomi pesisir	▪ Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum diatur dengan peraturan yang jelas. ▪ Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung sektoral. ▪ Pemanfatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi pesisir masih parsial.	▪ Kajian tata kelola pemanfaatan/ pengelolaan kawasan dan sumber daya ekonomi daerah pesisir dalam pelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ▪ Pengembangan usaha kreatif berbasis kemaritiman bagi UKM dan industri kreatif masyarakat daerah pesisir. ▪ Inovasi pengelolaan sumber daya kelautan untuk penganekaragaman sumber pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
5	Pendapatan daerah	▪ Potensi perekonomian dan sumber daya alam yang dapat menopang sumber PAD belum optimal dikelola.	▪ Diversifikasi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang menopang peningkatan pendapatan daerah. ▪ Optimalisasi pengembangan obyek destinasi wisata dalam menopang pendapatan daerah
B.	**Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan**		
6	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya pangan lokal	▪ Sumber daya pangan lokal yang melimpah belum optimal dikelola dan memberikan nilai tambah. ▪ Penganekaragaman sumber pangan lokal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan tidak semata-mata bergantung pada pangan beras.	▪ Diversifikasi dan peningkatan mutu produksi olahan pangan yang memiliki nilai kompetitif. ▪ Inovasi teknologi pengolah pangan dan kemasan produk industri kreatif dan UKM dalam mendorong kekuatan ekonomi masyarakat. ▪ Diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras melalui rekayasa sosial atas pola konsumsi masyarakat.
7	Pengembangan sumber daya pertanian/ perkebunan	▪ Nilai tambah sektor industri olahan berbasis komoditi unggulan pertanian/ perkebunan belum maksimal. ▪ Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pada input produksi masih terbatas (pupuk, dan benih). ▪ Usaha pertanian masih didominasi oleh ciri-ciri: a. Skala kecil. b. Modal terbatas. c. Teknologi sederhana. d. Sangat dipengaruhi musim. e. Wilayah pasarnya lokal. f. Memakai tenaga kerja keluarga. g. Akses pada kredit, teknologi dan pasar sangat rendah. h. Monopoli pasar komoditi, terjadi eksploitasi harga pada petani. ▪ Meningkatnya kerusakan lingkungan.	▪ Diversifikasi bibit komoditas unggulan pertanian untuk produksi benih unggul dalam mendukung Upsus swasembada pangan lokal. ▪ Penguatan kapasitas petani dalam adopsi inovasi teknologi pertanian secara partisipatif untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing produk. ▪ Optimalisasi keunggulan komoditas dan produktifitas hasil pertanian lokal yang berdaya saing berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. ▪ Peningkatan kemampuan sumber daya petani, penguatn kelembagaan, peningkatan produktivits, produksi, dan mutu produksi dalam memperkuat daya saing produksi dan ketahanan pangan lokal. ▪ Pengembangan usaha agribisnis untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah da menopang pembangunan pedesaan & perekonomian daerah. ▪ Perlakuan peningkatan daya saing produk pertanian: dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen & pengolahan hasil pertanian, peningkatn standar mutu komoditas pertanian, dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat.

		▪ Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air. ▪ Lemahnya sistem perbenihan. ▪ Lemahnya kapasitas & kelembagaan petani dan penyuluh. ▪ Diversifikasi pangan belum berjalan baik. ▪ Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian. ▪ Perbedaan harapan dan kenyataan tentang perkembangan agroindustri.	▪ Pengamanan ketersediaan produksi pangan lokal melalui pengamanan lahan sawah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, optimalisasi dan perluasan areal pertanian. ▪ Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil. ▪ Pengembangan diversifikasi usaha tani, melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah. ▪ Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil & pemasaran & pengembangan agroindustri di perdesaan. ▪ Pengembangan usaha agribisnis dalam mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), & jasa penunjang
8	Pengelolaan sumber daya mineral dan barang tambang	▪ Potensi Sumber daya tambang yang melimpah belum optimal dikelola. ▪ Pengelolaan sumber daya tambang belum memberikan nilai tambah bagi kepentingan daerah dan masyarakat. ▪ Pengelolaan pertambangan banyak menyimpang,sehingga timbul kerugian, kerusakan lingkungan, dan ancaman keanekaragaman hayati ▪ Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan dan berdampak bagi kehidupan manusia.	▪ Dampak sistematis pengelolaan pertambangan dan sumber daya mineral. ▪ Pengembangan sistem informasi geologi dan sumber daya mineral sebagai pendukung pembangunan pertambangan dan energi untuk penyediaan database kegiatan eksplorasi lanjutan, pengusahaan tambang, pemanfaatan panas bumi dan pemanfaatan air tanah. ▪ Kajian aspek-aspek pembangunan berkelanjutan meliputi kelestarian hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan dan sumber daya mineral. ▪ Kajian manfaat, nilai tambah, dan dampak sosial dari pengelolaan pertambangan dan sumber daya mineral bagi masyarakat pada kawasan usaha pertambangan.
9	Pengelolaan Sumber Daya Air	▪ Konservasi sumber daya air, dan pengaturan pemakaian sumber air baku belum berjalan. ▪ Belum adanya tata kelola pemanfaatan sumber daya air ▪ Pemanfaatan sumber daya air untuk energi terbarukan belum optimal. ▪ Penebangan liar dan konversi lahan merusak ekosistem pada tatanan DAS yang mengancam keseimbangan cadangan dan pasokan air	▪ Pemantauan kualitas air tanah di perkotaan dan kawasan industri, kualitas air permukaan pd kawasan sungai padat pembangunan, dan kualitas air laut di kawasan pesisir. ▪ Pengembangan model ekosistem untuk memprediksi kesuburan perairan. ▪ Kajian pemanfaatan potensi sumber daya air untuk sumber energi terbarukan. ▪ Pengelolaan dan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai cadangan dan pasokan air untuk irigasi, pertanian, industri, konsumsi rumah tangga

10	Pengembangan Energi Baru Terbarukan	▪ Potensi yang dapat dikembangkan terkait dengan bidang energi masih banyak, belum optimal dikelola ▪ Rendahnya pemanfaatan energi alternatif, banyaknya potensi energi alternatif yang belum termanfaatkan seperti kotoran sapi (biogas) sebagai sumber energi.	▪ Kajian sumber energi baru terbarukan (udara, air, angin, gelombang pasang surut, limbah pertanian/ternak, limbah kayu, dll) ▪ Kajian pengembangan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. ▪ Kajian konversi energi sumber daya air terjun (Moramo, Lasolo, Mangolo, Wawoonii) menjadi sumber energi listrik (makro/microhydro). ▪ Integrasi program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
11	Pengembangan Usaha Peternakan	▪ Kebutuhan pasar dan masyarakat akan tersedianya hasil produksi ternak berupa daging dan telur semakin meningkat.	▪ Pengembangan usaha budi daya dan produksi ternak berbasis kelompok secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. ▪ Pemuliaan ternak berproduksi cepat dalam meningkatkan produksi daging dan telur serta dalam rangka pemanfaatan ternak sebagai sumber tenaga, pupuk dan energi. ▪ Pengembangan inovasi teknologi pengolahan limbah ternak yang bermanfaat bagi masyarakat (biogas, pupuk, listrik tenaga biogas)
12	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	▪ Hutan sebagai sumber daya yang menunjang perekonomian dan menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem sudah banyak mengalami perubahan fungsi dan mengalami kerusakan.	▪ Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan diversifikasi sumber bahan baku industri dalam mengendalikan ketergantungan pada hutan alam. ▪ Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif. ▪ Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman serta hasil hutan non kayu secara berkelanjutan.
13	Produksi Kelautan dan Perikanan	▪ Potensi sumber daya perikanan dan kelautan belum optimal didayagunakan. ▪ Kebijakan pembangunan cenderung ke wilayah daratan, sehingga alokasi sumber daya tidak seimbang dalam mendukung pembangunan antara wilayah darat dan laut.	▪ Kajian pengembangan produksi rumput laut secara berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. ▪ Pengembangan model dan teknologi penangkapan ikan dengan tingkat hasil yang maksimal, selektif dan ramah lingkungan. ▪ Peningkatn nilai tambh produk kelautan dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, standar mutu, pengolahan hasil dan pemasaran serta pengembangan agroindustri di perdesaan/wilayah pesisir.
14	Pengembangan Produksi Tanaman Industri	Permintaan bahan baku industri berbahan dasar tanaman industri makin meningkat, namun suplai belum memadai	▪ Prosfek pengembangan budi daya dan produksi tanaman industri pada lahan tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan industri (Contoh: tanaman nilam sebagai tanaman industri).

15	Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	▪ Tata kelola & penegakan hukum lingkungan yang belum konsisten. ▪ Ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan serta kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup masih rendah	▪ Inovasi pengelolaan potensi dan dampak kerusakan lingkungan hidup berbasis masyarakat. ▪ Kajian penyebaran dan dampak limbah B3 terhadap eskalasi kerusakan lingkungan hidup pada wilayah usaha pertambangan. ▪ Penerapan teknologi hijau untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan.
C.	**Bidang Pemerintahan, Kependudukan, dan Sosial Budaya**		
16	Pembangunan pedesaan	▪ Sektor perdesaan masih tertinggal dari aspek pembangunan. ▪ Sumber daya alam lebih banyak di perdesaan, namun belum optimal dimanfaatkan	▪ Pembangunan sektor perdesaan yang bertumpuh pada kekuatan sumber daya menuju desa mandiri dan berdaya saing. ▪ Pengembangan model kemitraan hulu dan hilir dalam membangun interkoneksi pembangunan desa sebagai basis kekuatan ekonomi.
17	Manajemen transportasi publik	▪ Sistem transportasi massal belum tersedia oleh pemerintah daerah.	▪ Kajian pengembangan sistem transportasi publik terpadu dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
18	Produk hukum daerah	▪ Pembentukan produk hukum daerah tidak didahului dengan kajian akademik. ▪ Banyak Perda yang dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri.	▪ Kajian kelayakan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan sebagai produk hukum daerah (naskah akademik Raperda). ▪ Evaluasi implementasi produk hukum daerah/kebijakan daerah (Rekomendasi perbaikan/penghapusan Perda). ▪ Kajian inisiasi/ kelayakan pembuatan produk hukum daerah yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (Naskah akademik Perda perlindungan usaha dan produksi masyarakat)
19	Penyelenggaraan pendidikan	Reformasi pendidikan masih terus berjalan dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidikan.	▪ Dampak penarikan kewenangan pengelolaan sekolah menengah lanjutan atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. ▪ Perubahan kurikulum pendidikan dalam mendorong prestasi belajar siswa. ▪ Pengembangan pendidikan dan lingkungan kebudayaan dalam membentuk karaktek kepribadian siswa.
20	Penanganan bidang kesehatan	Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan telah dimplementasikan dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat.	▪ Efektivitas penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS) dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. ▪ Kajian capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Tenggara: prasarana-sarana, tenaga medis-paramedis, dan sistem pelayanan (jangkauan dan ketersediaan pelayanan seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus)

			▪ Penanganan masalah penyakit menular/tidak menular (HIV/AIDS). ▪ Pengembangan tata kelola kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan & penanganan masalah kesehatan reproduksi wanita. ▪ Pengembangan mutu gizi berbasis pangan lokal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat
21	Seni, budaya dan pariwisata	Peletarian nilai-nilai kearifan lokal dan obyek pusaka	▪ Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya sebagai warisan kekayaan daerah. ▪ Kajian obyek pusaka daerah berbasis ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara. ▪ Pengembangan obyek pusaka daerah sebagai ikon destinasi wisata.
D.	**Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTek**		
22	Rancang bangun dan replikasi inovasi iptek	Inovasi dan replikasi teknologi berbasis sumber daya alam/komoditas lokal untuk mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing belum berjalan dengan baik.	▪ Kajian model sistem sonar sentifugal bertenaga surya sebagai pengontrol mobilitas ikan pada keramba apung. ▪ Kajian rancang bangun (prototipe) teknologi pengolahan hasil komoditi untuk meningkatkan produktiitas, mutu dan nilai tambah ekonomi. ▪ Kajian prototipe teknologi pengolahn bahan pangan mentah dan bahan komoditi unggulan (keuanggulan-kelemahan dan pengembangannya) ▪ Kajian prototipe teknologi produksi olahan pangan dan komoditi unggulan (keunggulan dan kelemahan serta pengembangannya)
23	Pengembangan teknologi pengolahan terapan	Pemanfaatan sumber daya alam dan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah belum optimal dikelola karena minimnya teknologi pengolahan.	▪ Pengembangan teknologi pengolahan komoditi dan pangan lokal untuk meningkatkan produktiitas, mutu produk dan nilai tambah ekonomi. ▪ Pengembangan teknologi penanggulangan/pencegahan limbah industri dan rumah tangga. ▪ Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah dan pengembangan teknologi daur ulang.
24	Teknologi Herbal (Biofarmasi)	Bahan baku obat-obatan tradisional berbasis herbal sangat melimpah, namun belum dikelola dengan baik sebagai obat-obatan herbal yang bernilai ekonomi.	▪ Penganekaragaman kluster bahan obat-obatan tradisional menurut manfaat dan pengembangannya. ▪ Kajian dan pengembangan teknologi pengolahan bahan obat-obatan tradisional menjadi produk herbal. ▪ Kajian dan pengembangan metode peracikan, pembentukan dan pengemasan produk-produk herbal
25	Pemanfaatan komponen material mineral/ barang tambang	Komponen material lokal belum optimal dimanfaatkn sebagai bahan konstruksi yang bermutu tinggi	▪ Kajian model pengolahan dan pemanfaatan material lokal untuk aplikasi beton mutu tinggi. ▪ Kajian tingkat ketahanan dan kekuatan material aspal Buton untuk pembangunan jalan pada struktur tanak lembab dan keras.

			▪ Pengembangan pemanfaatan material sub standar (slag nikel, kapur, dll) sebagai bahan campuran aspal Buton pada perkerasan jalan..
26	Pengembangan teknologi rekayasa pertanian dan perkebunan	Teknologi rekayasa sumber daya pertanian-perkebunan yang tidak optimal dilaksanakan, sehingga tingkat produktifitas sektor ini berjalan lambat.	▪ Pengembangan varietas tanaman produksi pertanian mulai perlakuan benih, pratanam, hingga pasca panen (varietas padi beras merah Muna dan Kambowa menjadi varietas padi yang unggul). ▪ Pengembangan varietas dan konservasi tanaman perkebunan/tanaman industri (pengembangan pala, nilam, dll).
27	Pengembangan teknologi rekayasa sumber daya kelautan/perikanan	Komoditi kelautan/ perikanan melimpah, pemanfaatan teknologi pengolahan masih minim akibatnya mutu dan daya saing produknya masih tendah.	▪ Pengembangan teknologi pengolahan rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. (abon, tepung rumput laut, dll). ▪ Pengembangan kluster industri bibit unggul rumput laut dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
28	Pengembangan teknologi konversi energi dan energi alternatif	Energi alternatif berbasis sumber daya dan energi terbarukan ramah lingkungan perlu ditumbuh kembangkan guna memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat	▪ Pengembangan prototipe pemanfaatan energi angin untuk listrik dan non listrik.: teknologi energi angin untuk skala kecil (200 W, 5 KW, 10 kW) dan skala menengah (50-100 kW). ▪ Pengembangan solar sel (tenaga surya) untuk fermentasi bahan pangan. ▪ Pengembangan pemanfaatan energi hasil perbedaan suhu air laut. ▪ Pengembangan pemanfaatan energi air terjun: pembangkit listrik tenaga mikro/makro hidro dan PLTA di lokaksi air terjun (Air terjun Moramo, Lasolo, Mangolo, dan Wawonii) ▪ Pembuatan turbin angin kapasitas 150-200 liter/detik (pemompaan air). ▪ Pengembangan model/prototipe sumber energi listrik tenaga biogas berbahan dasar limbah industri/pengolahan pertanian. ▪ Pengembangan pemanfaatan saluran irigasi untuk PLTMH. ▪ Pengembangan model pengolahan limbah pertanian (biogas) sebagai sumber energi alternatif. ▪ Pengembangan energi gas metan limbah/sampah masyarakat.

Arah Kebijakan Kelitbangan II	Meningkatkan kegiatan inovasi daerah secara terpadu dan berkelanjutan melibatkan seluruh stakeholders terkait

Dalam rangka mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi secara integral sebagai koordinator penguatan SIDa di Sulawesi Tenggara menetapkan arah kebijakan kelitbangan yang akan dijalankan melalui strategi tindakan sebagai berikut:

a. Komitmen: memperkuat dokumen kebijakan penguatan SIDa sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri.
b. Pemetaan potensi dan kebutuhan: memetakan potensi dan kebutuhan terhadap penguatan SIDa baik sumber daya, aktor, dan produk hukum kebijakan penguatan SIDa.
c. Karakteristik "khas" lokal: memasukkan produk-produk unggulan daerah sebagai kondisi SIDa yang ada (sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05/30, tanggal 7 Januari 1999 tentang produk unggulan suatu daerah).
d. Penyusunan strategi: peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan sebagai prioritas dalam dokumen penguatan SIDa.
e. Keberlanjutan: dokumen penguatan SIDa dapat memasukkan mekanisme proses pembinaan dan pengawasan atas keberlanjutan SIDa, integrasi inovasi daerah dengan kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dipadukan sebagai rencana penguatan SIDa.
f. Integrasi: menyatukan orientasi penguatan dan pengembangan SIDa melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah lingkup provinsi, pemda kab/kota, kementerian teknis, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat.

Upaya membumikan inovasi teknologi sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat akan lebih mendorong etos kerja masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal menjadi produk-produk unggulan yang dapat memberikan nilai tambah. Oleh karena itu untuk mewujudkan pengembangan sistem inovasi daerah, Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 menetapkan program dan kegiatan antara lain:

a. Diseminasi produk-produk teknologi untuk mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan dan pangan lokal.
b. Penerapan dan pengoperasian peralatan teknologi tepat guna.
c. Pembinaan dan fasilitasi penguatan kapasitas SDM masyarakat penerima (Adopter) inovasi teknologi.
d. Pengembangan model sekolah inovasi bagi masyarakat pelaku UMKM.
e. Memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi masyarakat.
f. Monotoring dan evaluasi kegiatan pengembangan inovasi teknologi.

Program dan kegiatan pengembangan inovasi teknologi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak terkait. Percepatan inovasi teknologi di masyarakat diarahkan untuk mendorong daya saing dan kemandirian masyarakat.

Pencapaian daya saing dan kemandirian harus diawali dengan penciptaan prakondisi yang kondusif agar dapat menjamin kelancaran ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi sebagai dasar peningkatan iklim inovasi daerah secara holistik. Membangun iklim penguatan dan pengembangan inovasi daerah yang kondusif merupakan suatu pencapaian dari kelitbangan iptek dalam penciptaan nilai tambah ekonomi dan/atau sosial-budaya secara berkelanjutan, serta memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi agar terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan antar unsur penunjang inovasi.

Pembangunan daerah sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah di dalamnya, sehingga pengembangan sistem inovasi daerah menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia dan sumber daya alam demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Kelitbangan III	**Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM serta pemenuhan prasarana iptek**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana iptek untuk mendorong tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang iptek, maka arah kebijakan kelitbangan ini dijalankan melalui strategi mengikutsertakan aparatur Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara pada kegiatan diklat, rakor/seminar/sosialisasi kegiatan teknis serta penyediaan prasarana iptek. Kegiatan diklat yang diikuti adalah diklat teknis dan diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi atau Instansi terkait, diklat fungsional peneliti dan perekayasa yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan/atau BPP Kemendagri, rakor/seminar/ sosialisasi kegiatan teknis oleh Instansi Pemda dan/atau kementerian teknis. Untuk menunjang pengembangan iptek, maka ketersediaan prasarana iptek yang memadai sangat diperlukan baik unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di daerah.

Upaya mendorong tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang iptek di daerah, sebenarnya pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang iptek yang dituangkan sebagai kebijakan strategis. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Iptek yang merupakan salah satu acuan dalam menyusun kebijakan strategis daerah berkaitan dengan pembangunan sistem iptek di daerah.

Arah Kebijakan Kelitbangan IV	Meningkatkan pendayagunaan perpustakaan, website dan IT, jurnal publikasi, dan layanan izin penelitian

Dalam rangka menjadikan Balitbang Provinsi sebagai pusat data dan informasi pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan kelitbangan ini untuk memperkuat fungsi dan tugas pokok Balitbang yang dijalankan melalui strategi penataan sistem pengelolaan, penyajian, dan pendayagunaan data dan informasi hasil-hasil riset atau penelitian dan pengembangan untuk pembangunan iptek maupun pengembangan inovasi daerah di Sulawesi Tenggara.

Upaya menjadikan Balitbang sebagai pusat data dan informasi iptek sekaligus sebagai salah satu lembaga pionir dalam pengembangan kebijakan strategis iptek di Sulawesi Tenggara yang secara operasional dilakukan melalui kegiatan manajemen data dan informasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan Balitbang sebagai basis data dan informasi hasil-hasil riset/kelitbangan iptek.
2. Penggunaan teknologi digital atau web site dan aplikasi sistem informasi kelitbangan daerah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan iptek di Sulawesi Tenggara.
3. Penyediaan jurnal ilmiah sebagai media publikasi hasil-hasil riset/kelitbangan baik lingkup Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara maupun hasil-hasil riset atau kajian kepustakaan di luar Balitbang.
4. Pemanfataan pelayanan izin penelitian sebagai input penerimaan data dan informasi kegiatan riset/penelitian bidang iptek

Manajemen data dan informasi melalui kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu rantai pengelolaan, penyajian, dan pendayagunaan data dan informasi untuk kepentingan pengembangan iptek. Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap upaya-upaya pengembangan sistem data sektoral bagi pengembangan iptek termasuk penguatan sistem inovasi daerah dalam upaya membangun kemandirian dan daya saing.

Ketersediaan pusat data dan informasi iptek di daerah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hubungan antara data dan informasi iptek dengan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara merupakan sebuah simbiosis yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Arah Kebijakan Kelitbangan V	**Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesefahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan litbang**

Pengembangan iptek dan inovasi daerah tentunya membutuhkan iklim yang kondusif serta keterkaitan berbagai pihak. Iptek merupakan titik dasar kekuatan pembangunan suatu bangsa, tanpa iptek pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengembangan iptek di berbagai sektor, maka perlu sistem koordinasi, kerjasama, dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Balitbang Provinsi sebagai lembaga iptek pemerintah daerah perlu membangun sistem koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga iptek maupun pihak-pihak berkepentingan terhadap pembangunan iptek.

Kebijakan kelitbangan di atas diarahkan untuk lebih memperkuat kedudukan Balitbang sebagai pionir pengembangan kebijakan strategis di bidang iptek di Sulawesi Tenggara yang dijalankan melalui strategi penguatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kementerian teknis di daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya terutama dalam upaya pemecahan masalah melalui pemanfaatan hasil-hasil Litbang.

Upaya Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membangun sistem koordinasi dan kerjasama pengembangan iptek dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi kelitbangan daerah (Rakorda Kelitbangan) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan kelitbangan daerah.
2. Workshop penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) sebagai amanat Peraturan Bersama Menteri Ristek dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka penguatan daya saing dan kemandirian daerah. Penguatan inovasi daerah sangat terkait dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota.
3. Seminar kegiatan kelitbangan daerah yang melibatkan lembaga-lembaga perguruan tinggi, Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk kegiatan kelitbangan yang difasilitasi oleh Kementerian Ristek Dikti.

IV. PENUTUP

Era persaingan bebas yang tak dapat dielakkan, pemerintah semakin terdorong untuk mengembangkan strategi pembangunan dalam upaya memperkuat daya saing dan kemandirian bangsa. Penguatan daya saing dan kemandirian bangsa tersebut juga menembus instrumen di bidang tata kelola pemerintahan yakni penguatan regulasi dan kelembagaan pemerintahan hingga di tingkat desa.

Penguatan daya saing dan kemandirian bangsa hanya dapat dicapai melalui penguatan dan pengembangan iptek sebagai dasar dalam mendorong inovasi iptek (tata kelola dan produksi). Pemerintah melalui kebijakan regulasinya terus melakukan perubahan dan penguatan semua level pemerintahan hingga tingkat masyarakat agar proses pengelolaan pemerintahan dan pembangunan harus mendasarkan pada riset/litbang untuk mengefektifkan dan meningkatkan kualitas tata kelola dan hasil-hasil produksi iptek dan inovasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga pemerintah daerah yang secara khusus memiliki fungsi menyelenggarakan kelitbangan urusan pemerintahan dalam negeri di provinsi bertanggung jawab dalam pengembangan iptek dan inovasi daerah (SIDa). Pengembangan iptek dan inovasi daerah tersebut merupakan tanggung jawab besar dan berat sehingga membutuhkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem kelitbangan. Dalam kaitan ini, dalam upaya mencapai tujuan kelitbangan daerah, Balitbang Provinsi menetapkan arah kebijakan kelitbangan yang tujuannya sebagai pedoman dalam peningkatan efektivitas, kualitas, dan kapasitas kelitbangan melalui penentuan bidang-bidang unggulan, penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama, menciptakan sinergisme kebijakan dan keterpaduan program iptek dengan sektor lainnya, serta pemantapan sistem inovasi (SIDa).

Demikian arah kebijakan kelitbangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BALITBANG

Ir. SUKANTO TODING, MSP., MA
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19680720 199301 1 003